

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum tahun 2015, penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum positif, yang mana tidak membedakan prosedur beracara yang didasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, namun sejak Agustus 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2015) diberlakukan. Peningkatan pelayanan hukum di Pengadilan antara lain sejalan dengan asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Keberadaan acara cepat yang digunakan untuk memeriksa dan memutus gugatan sederhana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai perbandingan, penyelesaian sengketa perdata secara cepat yang dipergunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana telah diberlakukan di banyak negara baik negara dengan sistem *civil law* maupun common law, dikenal sebagai mekanisme *Small Claims Court* (selanjutnya disebut SCC). Melalui SCC dimaksudkan memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa, khususnya bagi sengketa dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar sehingga tidak membutuhkan biaya yang mahal.¹

¹ Anita Afriana and An An Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 55.

Perkara dengan acara cepat atau singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai tanggal 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara sederhana oleh hakim tunggal. Walau telah ada sejak tahun 2015, barangkali hingga saat ini masyarakat awam belum banyak yang mengetahui soal gugatan sederhana yang meliputi gugatan ringan dengan penyelesaian yang cepat. Gugatan sederhana sudah dikenal di berbagai negara sejak beberapa waktu lalu, Indonesia bisa dibilang agak terlambat mengeluarkan aturan tersebut. Karena itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *Small claim court* ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Hal tersebut diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Tuntutan Sederhana bertujuan

² Willy Ignatius Montolalu, Meiske T. Sondakh, and Roosje Lasut, "Proses Penyelesaian Perkara Hutang- Piutang Melalui Gugatan Sederhana," *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 214.

Court) dengan membuatnya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teori, *small claim court* merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan.³

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Aspek hukum dan akibat-akibat hukum tersebut yang menjadi permasalahan antara pihak sudah sepakat tentang hal-hal diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.⁴

Debitur wajib perlu melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi menyatakan bahwa debitur adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah

³ Khoirul Ummam et al., "PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG," *Jurnal Rechtscientia Hukum* 3, no. 1 (2023): 130.

⁴ Agus Armaini, "Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian Bantuan Hukum (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 2.

dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, jika ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁵

Prestasi dalam perjanjian ialah suatu pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis di dalamnya atas suatu perjanjian oleh kedua belah pihak guna mengikatkan diri untuk itu. Perbedaan atau lawan kata dari prestasi ialah ingkar janji atau istilahnya wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau manakala janji-janji atau kewajiban tersebut sebagaimana yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan juga sebagai bentuk pembelokan pelaksanaan perjanjian sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁶

Perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp bermula ketika pihak penggugat yaitu salah satu BPRS di Sumenep mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep yang disebabkan karena Tergugat yaitu nasabah tersebut melakukan pelanggaran perjanjian atau pembiayaan akad Murabahah yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan surat perjanjian pembiayaan akad Murābahah dengan Nomor: 435.402.001.B.02859-PEM/AK/BPRS-BS/07-2018 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dilegalisasi oleh notaris. Pembiayaan yang diberi oleh Penggugat sebagai fasilitas pembiayaan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan

⁵ G Sharon MK Renwarin, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 2.

⁶ Lidya Puspita and Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/PN.Plk)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 3.

Rp. 49.600.000,00 dengan rincian yaitu Rp. 40.000.000,00 dan margin Rp. 9.600.000,00. Dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan, berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu 06 Juli 2018 dan seharusnya selesai pada 06 Juli 2020. Jaminan yang diberikan oleh Tergugat atas perjanjian pembiayaan tersebut berupa sebuah tanah yang telah diikat dengan akta jaminan hak tanggungan, sehingga sah dan berkekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan. Sedangkan ada jaminan kendaraan bermotor roda 2 yang tidak diikat oleh hak tanggungan tetapi lebih diikat oleh jaminan fidusia, sehingga belum bisa dinyatakan sebagai jaminan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan.

Pembiayaan yang disalurkan menjadi sumber pendapatan utama sebuah Bank yang dihasilkan dari nisbah bagi hasil yang diperoleh. Pembiayaan yang paling sering dilakukan pada Bank Syariah yang ada di Indonesia adalah dengan akad murābahah. Umumnya pembiayaan murabahah dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Namun tidak selamanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank mendatangkan keuntungan dan berjalan dengan baik. Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.⁷

⁷ Anjur Perkasa Alam Suhandre, Diyan Yusri, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murābahah Di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat," *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 108.

Murābahah adalah bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan tercermin dalam harga jual. Menurut Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam ketentuan umum murābahah disebutkan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, dan jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.⁸

Salah satu akad yang diterapkan dalam dunia Perbankan yaitu akad murābahah, yaitu suatu akad yang menurut Ibnu Qudamah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu. Akad murābahah ini di Indonesia telah mempunyai legalitas dari Majelis Ulama Indonesia dimana diatur prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan yang Islam itu sendiri dan untuk menguatkannya pada setiap Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen sehingga dalam pembiayaan yang dimunculkan telah memiliki produk-produk dengan akad

⁸ Sakum dan Ria Fitri Elsa, "Implementasi Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 21.

yang telah disetujui sesuai prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Penerapan prinsip syariah tersebut dalam prakteknya terkadang didesak oleh kepentingan *business target* yang kemudian ada upaya dari para bankir untuk meninggalkan salah satu prinsip dalam akad agar pembiayaan dapat direalisasikan. Hal ini kemudian menjadi sebab cacatnya akad dan menjadi celah perselisihan dikemudian hari. Tidak terdapat perbedaan yang substansial antara mark up karena pengambilan keuntungan oleh Bank pada akad *murābahah* dengan bunga (*financing*). Jika hukum Islam membolehkan *ba'i al-murābahah*, mengapa bunga Bank Konvensional dilarang.⁹

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai sengketa perjanjian pembiayaan akad *murābahah* tersebut dan penelitian ini diberi judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp Tentang Sengketa Perjanjian Pembiayaan Akad *Murābahah*”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

⁹ Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan, “Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad *Murābahah* Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah,” *Jurnal Dusturiah* 8, no. 2 (2018): 169.

2. Pentingnya membayar kewajiban debitur terhadap kreditur terkait perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tepat waktu.
3. Alasan pokok gugatan sederhana wanprestasi perkara Ekonomi Syariah Penggugat adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Akad Perjanjian Pembiayaan Murābahah dengan total kewajiban yang belum dilaksanakan prestasinya yaitu saldo pembiayaan pokok sejumlah Rp. 30.042.291,00 (tiga puluh juta empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan saldo margin sejumlah Rp. 5.091.040,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan kendaraan bermotor roda 2.
4. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi bahwa “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya melampaui waktu yang ditentukan.
5. Dalam hukum Islam mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian fokus terhadap sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah yang didalamnya mempermasalahkan terkait perkara ingkar janji (wanprestasi), bukan lagi membahas jaminan hak tanggungan dan

jaminan fidusia karena kedua jaminan itu tidak bisa dipisahkan oleh putusan hakim dan tidak bisa dibahas salah satu dari jaminan tersebut.

2. Penelitian hanya fokus terhadap analisis yuridis putusan hakim dalam perkara no. 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp, bukan membahas undang-undang hak tanggungan lagi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yang membahas terkait wanprestasi dalam sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yang membahas terkait wanprestasi dalam sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta menambah pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum terkait analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemberi kredit (kreditur), dan penerima kredit (debitur) dalam menyelesaikan perkaranya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di dalam putusan yaitu mengenai ingkar janji atau wanprestasi. Bagi kalangan praktisi hukum (hakim, advokat/pengacara maupun konsultan hukum) hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menjalankan profesi mereka masing-masing.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Wahyu Gumelar, tahun 2017 dengan judul “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyārah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim disini dalam putusan Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang memuat mengenai wewenang absolut Peradilan Agama.

Perbedaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu penulis fokus kepada Putusan Pengadilan Agama Sumenep yakni wanprestasi akad murābahah, sedangkan penelitian sebelumnya fokus terkait Putusan Pengadilan Agama Purbalingga yakni wanprestasi akad musyārah.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, tahun 2020 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg)”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg tentang

¹⁰ Wahyu Gumelar, “ANALISIS PUTUSAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH NOMOR 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg TENTANG WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH NOMOR: 105/MSA/IV/07 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA” (IAIN SALATIGA, 2017), 85.

wanprestasi akad al-murābahah, majelis hakim menetapkan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan majelis hakim disini secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer *juncto* Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/PJOK.05/2016.

Perbedaan penelitian penulis adalah terletak pada pihak yang dijatuhi hukuman atau denda, dimana dalam penelitian ini pihak yang dijatuhi hukuman adalah hanya tergugat (nasabah). Sedangkan dalam penelitian sebelumnya pihak yang dijatuhi hukuman adalah dua pihak tergugat (tergugat I pihak Bank dan Tergugat II pihak lembaga asuransi syariah).¹¹

3. Skripsi yang ditulis Ikhsan Al-Hakim, tahun 2014 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pertama, pra persidangan meliputi pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti dan jurusita, penetapan hari sidang, serta pemanggilan para pihak kedua,

¹¹ Rossy Ibnul Hayat and Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg,” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 169.

pemeriksaan di ruang persidangan diawali dengan mendamaikan dan memediasi para pihak, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, reflik penggugat, duplik penggugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan terakhir pembacaan putusan.

Perbedaan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan, penulis lebih fokus terhadap teori pembahasan terkait analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sumenep yakni wanprestasi akad murābahah. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus terhadap teori pembahasan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori) : Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan

¹² Ikhsan Al-Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Pandecta* 9, no. 2 (2014): 273.

pemecah masalah yang berkaitan dengan permasalahan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp Tentang Sengketa Perjanjian Pembiayaan Akad Murābahah.

BAB III (Metodologi Penelitian) : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yang membahas terkait wanprestasi dalam sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah dan Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad murābahah.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.